



PUTUSAN

Nomor 2906/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Nomor KTP xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN., dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Cecep Azhar, SHI, SH, MH, MM., dan Ayu Nurhayati, SH.**, advokat/kuasa hukum yang berkantor pada xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan surat kuasa khusus No : 61/SK-K/PBH-TA/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Serang, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan register perkara Nomor 2906/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara islam pada hari Jum'at, tanggal 20 April 2018 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0114/29/IV/2018 tertanggal 20 April 2018;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK, lahir di Serang pada tanggal 26 Desember 2020 yang saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Desember tahun 2020 (dua ribu dua puluh) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat dalam memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 5.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menarik paksa tangan Penggugat sampai dengan Penggugat kesakitan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat malas dalam mencari pekerjaan;
- 5.4. Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, seperti melontarkan/mengucapkan kata-kata Binatang dan hinaan yang merendahkan diri Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan/percekcokan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar pada bulan Januari tahun 2024 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan/sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali menjadi rukun dan harmonis, namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah sudah sulit untuk dicapai dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan norma-norma agama maka Penggugat berkeyakinan perceraian merupakan jalan keluar terakhir bagi penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu berbunyi :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan psikis;
 - c. kekerasan seksual; atau
 - d. penelantaran rumah tangga.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu berbunyi :

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Marriage) dengan indikator antara lain sudah tidak ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang seperti adanya KDRT secara Fisik/Psikologi/Psikis sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 (Rumusan Kamar Agama Tahun 2013 Angka 4 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 Huruf a Angka 1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf c (Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 Angka 1 yang membolehkan terjadi perceraian apabila ditemukan adanya KDRT;

12. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni :

13. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan lagi untuk hidup rukun karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, itu juga yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yakni :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukum **Cecep Azhar, SHI, SH, MH, MM., dan Ayu Nurhayati, SH.**, di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat Cecep Azhar, SHI, SH, MH, MM., dan Ayu Nurhayati, SH., datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Nomor : 61/SK-K/PBH-TA/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Teraftar;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0114/29/IV/2018 tertanggal 20 April 2018, dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja, sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat, dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti menarik paksa tangan Penggugat sampai Penggugat kesakitan;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Januari 2024 dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah memberi nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2018, dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar akhir tahun 2020 rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 10 (sepuluh) bulan, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan berumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **Cecep Azhar, SHI, SH, MH, MM., dan Ayu Nurhayati, SH.**, telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 61/SK-K/PBH-TA/X/2024 tertanggal 15 Oktober 2024, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2018, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash *Shawi* jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Drs. Jaenudin sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Hasan Hariri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Lismawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Jaenudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Drs. Hasan Hariri

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lismawati, S.H.

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	44.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Pariyanto, S.H., M.H.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2906/Pdt.G/2024/PA.Srg